



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 278/Pid.B/2015/PN.Cbi.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUCHRIP IRFANDY Bin MUCHTAR HASAN
Tempat lahir	: Bogor
Umur / tanggal lahir	: 37 Tahun / 26 Maret 1978
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Babakan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Cijayanti Kec. Babakanmadang Kab. Bogor
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Penahanan :

- Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan
- Penuntut Umum : sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 02 Juni 2015 (tahanan rumah)

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tentang Hari Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus telah menunjuk Anthony R. Tampubolon, SH. MH, Advokad dan Legal Consultants dari 'Kantor Hukum PELITA' SUHADI & A.R Tampubolon & Pantrners yang berkedudukan di Jl. Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7-0 Roxy Jakarta Pusat untuk mendampingi selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUCHRIP IRFANDY BIN MUCHTAR HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana "menyuruh memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,"* sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUCHRIP IRFANDY BIN MUCHTAR HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1(satu) Buah SHGB Nomor: 15/Desa Bojong Koneng atas nama PT. Sentul City, Tbk
 - b) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/246/2008/12/2011 Tanggal 27 Desember 2011
 - c) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/245/2008/03/2011 Tanggal 28 Maret 2012
 - d) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013
 - e) Akta Jual Beli dengan Nomor: 97/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
 - f) Akta Jual Beli dengan Nomor: 98/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
 - g) Akta Jual Beli dengan Nomor: 99/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
 - h) Akta Jual Beli dengan Nomor: 100/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
 - i) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53a/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53b/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- k) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53c/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- l) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53d/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- m) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53e/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- n) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53f/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- o) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53g/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- p) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53h/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- q) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53i/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat hukum terdakwa tersebut dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti
- Bahwa peralihan hak dan atau pemberian ganti rugi pada saat pembebasan tanah antara pemilik hak atas tanah dengan PT. Sentul City tidak sah menurut hukum sehingga terdakwa berpendapat PT. Sentul City bukanlah pemilik tanah.
- Bahwa tanah-tanah yang dijual adalah milik terdakwa

Atas dasar nota pembelaan diatas penasihat hukum terdakwa mohon agar terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Telah mendengar tanggapan secara tertulis dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan selanjutnya Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM- 19/ CBN /06 /2015 tertanggal 18 Mei 2015 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **MUCHRIP IRFANDY Bin MUCHTAR HASAN** pada Tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa Awalnya pada akhir tahun 2011 terdakwa menemukan surat segel jual beli tanah dari Nasir bin Usman kepada Muhtar Bin Hasan sebanyak 2 lembar yaitu pada tahun 1985 dan tahun 1986 yang luas kedua surat segel tersebut dengan luas tanah 5047 M2 yang ditandatangani disaksikan oleh ketua RT Desa Bojong MAMUN dan ketua RW desa bojong H. HUSEN, selanjutnya surat segel tersebut oleh terdakwa dibawa dan ditanyakan kepada saksi H. Bambang Widjanarko selaku Team Pelaksana pembebasan tanah untuk PT Sentul City Tbk sejak tahun 1990, menanyakan perihal status tanah yang akan terdakwa jual di blok parung kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakan madang Kab Bogor, dijelaskan oleh saksi H Bambang Widjanarko bahwa tanah dimaksud terdakwa masuk kedalam SHGB 15/Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk, atas penjelasan tersebut kemudian terdakwa menemui saksi Oji Parlan selaku Team Pembebasan tanah untuk PT Fajar Marga Permai (sekarang PT Sentul City Tbk), kemudian dijelaskan oleh saksi Oji Parlan ketika terdakwa meminta izin untuk menjual tanah dimaksud, bahwa tanah yang dimaksud terdakwa telah dijual oleh almarhum ayah terdakwa (Muhtar Bin Hasan) kepada PT Fajar Marga Permai melalui Sdr. Soleh Bin Acang, terdakwa yang telah mendapatkan penjelasan tersebut kemudian pada tanggal 21 Desember 2011 terdakwa datang ke Kantor Desa Bojong Koneng Kec Babakan madang Kab Bogor menemui saksi ACEP SUPARTA staff Desa Bojong Koneng membawa surat pernyataan jual beli tanah diatas segel belum diaktakan dari Nasir Bin Usman kepada Muhtar Bin Hasan tertanggal 22 Maret 1985, Surat Keterangan Waris dari MUHTAR Bin HASAN yang diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Babakanmadang, Girik No. 850 atas nama Naasir Bin Usman dan sket gambar lokasi tanah dengan maksud, kemudian terdakwa meminta kepada ACEP SUPARTA untuk dibuatkan surat pernyataan tidak sengketa Nomor 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama terdakwa MUCHRIP IRFANDY, yang ditandatangani oleh terdakwa dan Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna, setelah itu kemudian terdakwa menjual tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. **Akta Jual Beli No. 97/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m², dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa:**
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna, yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
 - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irfandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
 - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irfandy
Atas dokumen-dokumen tersebut, terbitlah yang menyatakan telah terjadi jual beli Hak Mlik sebidang tanah Persil 2a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a seluas kurang lebih 400 m² seharga Rp. 15.000.000 antara Terdakwa dan saksi Temas.
2. **Akta Jual Beli No. 98/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan RINI INDRAWATI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 200m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irfandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
- d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irfandy

3. **Akta Jual Beli No. 99/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan MUHAMAD TAUFIK selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 300m2** ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
- d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy
4. **Akta Jual Beli No. 100/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ANIDA HERLIANA selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kahir Nomor C.2777a, luas 400m2**, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna, yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Ifandy Persil 21 d.I
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
 - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
 - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip IrpandyBahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2012 terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 593/245/2008/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a atas nama MUCHRIP IRFANDY persil 66 SII Luas ± 3500m2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 01 Maret 2013 terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah yang terletak di Blok 001 Kampung Bojong Koneng Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dalam Letter C No. 850 Persil 2.b d.II Luas $\pm 3.200m^2$, yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk menjual tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. **Akta Jual Beli No. 53a/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan BAMBANG MUTRIYOSO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 610m²**, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
 - c. Salinan C Desa.
2. **Akta Jual Beli No. 53b/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 400 m²**, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
 - c. Salinan C Desa.
3. **Akta Jual Beli No. 53c/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 510 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
 - c. Salinan C Desa.
4. **Akta Jual Beli No. 53d/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan SUSANTO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 375 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
 - c. Salinan C Desa.
5. **Akta Jual Beli No. 53e/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doktorandus HANIF SUMEDI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 186 m², dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
- b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa.

6. **Akta Jual Beli No. 53f/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 388 m²**, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa

7. **Akta Jual Beli No. 53g/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ARIEF KARTIKO MURHARDJO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 280 m²**, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa

8. Akta Jual Beli No. 53h/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan AHMAD KABUL selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 540 m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa:

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa

Terdakwa yang telah mengetahui dari awal bahwa tanah yang terletak di blok parung kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor adalah masuk kedalam SHGB No. 15 Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk, tetap menandatangani Surat pernyataan tidak sengketa Nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 593/245/2008/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a atas nama MUCHRIP IRFANDY persil 66 SII Luas ± 3500m², Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna. Atas objek tanah yang telah dijual oleh terdakwa tersebut telah dimohonkan penelitian dan penunjukan batas atas SHGB No. 15/Desa Bojong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koneng a.n PT sentul City Tbk kepada BPN Kab Bogor tanggal 09 Oktober 2014 dengan hasil penelitian bahwa setelah dilakukan penelitian data di Kantor BPN Kab Bogor terhadap bidang tanah yang dimaksud diatas, dari hasil pengecekan dilokasi tanah lalu di plottingkan pada peta situasi No. 369/1997 tanggal 11 Desember 1997 terhadap bidang tanah milik Temas berada diatas bidang tanah SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng a.n PT Sentul City Tbk yang berasal dari pelepasan hak sebagian tanah milik Dakem Bin Same, Sail Bin Jamsar dan Nasir Bin Usman. Bahwa penerbitan penerbitan SHGB No. 15 Desa Bojong Koneng yang didapat oleh PT Sentul City Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Nomor : 703/HGB/KPBN/1998 tanggal 10 Nopember 1998 berupa keputusan pemberian hak dengan adanya surat pelepasan hak tanah milik adat sejumlah 36 surat pelepasan hak dengan nomor SPH 52, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 145, 146, dan 147 sesuai peta situasi Nomor 369/1997 tanggal 11 Desember 1997, kemudian berdasarkan surat ukur Nomor 332/Bojong Koneng/1999 dengan luas tanah 66.897 m2 tanggal 9 Maret 1999 a.n PT Sentul City, dimana saat ini sudah berbentuk warkah di Kantor Peryanahan Kab Bogor atas nama PT Bukit Sentul (sekarang PT Sentul City Tbk) dengan status tidak ada pemblokiran, diagunkan dan tidak ada sita jaminan dari Pengadilan akan tetapi SHGB tersebut telah dipecah menjadi kavling-kavling kepada pemilik perumahan. Atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentul City, Tbk. Mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MUCHRIP IRFANDY Bin MUCHTAR HASAN** pada Tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam, bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakai itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada akhir tahun 2011 terdakwa menemukan surat segel jual beli tanah dari Nasir bin Usman kepada Muhtar Bin Hasan sebanyak 2 lembar yaitu pada tahun 1985 dan tahun 1986 yang luas kedua surat segel tersebut dengan luas tanah 5047 M2 yang ditandatangani disaksikan oleh ketua RT Desa Bojong MAMUN dan ketua RW desa bojong H. HUSEN, selanjutnya surat segel tersebut oleh terdakwa dibawa dan ditanyakan kepada saksi H. Bambang Widjanarko selaku Team Pelaksana pembebasan tanah untuk PT Sentul City Tbk sejak tahun 1990, menanyakan perihal status tanah yang akan terdakwa jual di blok parung kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakan madang Kab Bogor, dijelaskan oleh saksi H Bambang Widjanarko bahwa tanah dimaksud terdakwa masuk kedalam SHGB 15/Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk, atas penjelasan tersebut kemudian terdakwa menemui saksi Oji Parlan selaku Team Pembebasan tanah untuk PT Fajar Marga Permai (sekarang PT Sentul City Tbk), kemudian dijelaskan oleh saksi Oji Parlan ketika terdakwa meminta izin untuk menjual tanah dimaksud, bahwa tanah yang dimaksud terdakwa telah dijual oleh almarhum ayah terdakwa (Muhtar Bin Hasan) kepada PT Fajar Marga Permai melalui Sdr. Soleh Bin Acang, terdakwa yang telah mendapatkan penjelasan tersebut kemudian pada tanggal 21 Desember 2011 terdakwa datang ke Kantor Desa Bojong Koneng Kec Babakan madang Kab Bogor menemui saksi ACEP SUPARTA staff Desa Bojong Koneng membawa surat pernyataan jual beli tanah diatas segel belum diaktakan dari Nasir Bin Usman kepada Muhtar Bin Hasan tertanggal 22 Maret 1985, Surat Keterangan Waris dari MUHTAR Bin HASAN yang diketahui oleh Camat Babakanmadang, Girik No. 850 atas nama Naasir Bin Usman dan sket gambar lokasi tanah dengan maksud, kemudian terdakwa meminta kepada ACEP SUPARTA untuk dibuatkan surat pernyataan tidak sengketa Nomor 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama terdakwa MUCHRIP IRFANDY, yang ditandatangani oleh terdakwa dan Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna, setelah itu kemudian terdakwa menjual tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. **Akta Jual Beli No. 97/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna, yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.l
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irfandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
- d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irfandy
Atas dokumen-dokumen tersebut, terbitlah yang menyatakan telah terjadi jual beli Hak Milik sebidang tanah Persil 2a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a seluas kurang lebih 400 m2 seharga Rp. 15.000.000 antara Terdakwa dan saksi Temas.

2. **Akta Jual Beli No. 98/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan RINI INDRAWATI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 200m2** ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna, yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
 - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
 - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy
3. **Akta Jual Beli No. 99/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan MUHAMAD TAUFIK selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 300m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Ifandy Persil 21 d.I
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
 - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
 - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy
4. **Akta Jual Beli No. 100/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ANIDA HERLIANA selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna, yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.l
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irfandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
- d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irfandy

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2012 terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 593/245/2008/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a atas nama MUCHRIP IRFANDY persil 66 SII Luas $\pm 3500m^2$

Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 01 Maret 2013 terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah yang terletak di Blok 001 Kampung Bojong Koneng Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dalam Letter C No. 850 Persil 2.b d.II Luas $\pm 3.200m^2$, yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk menjual tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. **Akta Jual Beli No. 53a/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan BAMBANG MUTRIYOSO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 610m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,

- b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna

- c. Salinan C Desa.

2. Akta Jual Beli No. 53b/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 400 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,

- b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna

- c. Salinan C Desa.

3. Akta Jual Beli No. 53c/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 510 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,

- b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna

- c. Salinan C Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Akta Jual Beli No. 53d/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan SUSANTO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 375 m²** ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
 - c. Salinan C Desa.
5. **Akta Jual Beli No. 53e/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan Doktorandus HANIF SUMEDI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 186 m²** ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
 - c. Salinan C Desa.
6. **Akta Jual Beli No. 53f/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 388 m²** ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa

7. Akta Jual Beli No. 53g/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ARIEF KARTIKO MURHARDJO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 280 m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa

8. Akta Jual Beli No. 53h/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan AHMAD KABUL selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 540 m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa

Terdakwa yang telah mengetahui dari awal bahwa tanah yang terletak di blok parung kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor adalah masuk kedalam SHGB No. 15 Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk, tetap menandatangani Surat pernyataan tidak sengketa Nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 593/245/2008/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a atas nama MUCHRIP IRFANDY persil 66 SII Luas \pm 3500m², Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna. Atas objek tanah yang telah dijual oleh terdakwa tersebut telah dimohonkan penelitian dan penunjukan batas atas SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng a.n PT sentul City Tbk kepada BPN Kab Bogor tanggal 09 Oktober 2014 dengan hasil penelitian bahwa setelah dilakukan penelitian data di Kantor BPN Kab Bogor terhadap bidang tanah yang dimaksud diatas, dari hasil pengecekan dilokasi tanah lalu di plottingkan pada peta situasi No. 369/1997 tanggal 11 Desember 1997 terhadap bidang tanah milik Temas berada diatas bidang tanah SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng a.n PT Sentul City Tbk yang berasal dari pelepasan hak sebagian tanah milik Dakem Bin Same, Sail Bin Jamsar dan Nasir Bin Usman. Bahwa penerbitan penerbitan SHGB No. 15 Desa Bojong Koneng yang didapat oleh PT Sentul City Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Nomor : 703/HGB/KPBN/1998 tanggal 10 Nopember 1998 berupa keputusan pemberian hak dengan adanya surat pelepasan hak tanah milik adat sejumlah 36 surat pelepasan hak dengan nomor SPH 52, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 145, 146, dan 147 sesuai peta situasi Nomor 369/1997 tanggal 11 Desember 1997, kemudian berdasarkan surat ukur Nomor 332/Bojong Koneng/1999 dengan luas tanah 66.897 m² tanggal 9 Maret 1999 a.n PT Sentul City, dimana saat ini sudah berbentuk warkah di Kantor Peryanahan Kab Bogor atas nama PT Bukit Sentul (sekarang PT Sentul City Tbk) dengan status tidak ada pemblokiran, diagunkan dan tidak ada sita jaminan dari Pengadilan akantetapi SHGB tersebut telah dipecah menjadi kavling-kavling kepada pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan. Atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentul City, Tbk. Mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **MUCHRIP IRFANDY Bin MUCHTAR HASAN** pada Tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu ha katas tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa olrang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada akhir tahun 2011 terdakwa menemukan surat segel jual beli tanah dari Nasir bin Usman kepada Muhtar Bin Hasan sebanyak 2 lembar yaitu pada tahun 1985 dan tahun 1986 yang luas kedua surat segel tersebut dengan luas tanah 5047 M2 yang ditandatangani disaksikan oleh ketua RT Desa Bojong MAMUN dan ketua RW desa bojong H. HUSEN, selanjutnya surat segel tersebut oleh terdakwa dibawa dan ditanyakan kepada saksi H. Bambang Widjanarko selaku Team Pelaksana pembebasan tanah untuk PT Sentul City Tbk sejak tahun 1990, menanyakan perihal status tanah yang akan terdakwa jual di blok parung kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakan madang Kab Bogor, dijelaskan oleh saksi H Bambang Widjanarko bahwa tanah dimaksud terdakwa masuk kedalam SHGB 15/Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk, atas penjelasan tersebut kemudian terdakwa menemui saksi Oji Parlan selaku Team Pembebasan tanah untuk PT Fajar Marga Permai (sekarang PT Sentul City Tbk), kemudian dijelaskan oleh saksi Oji Parlan ketika terdakwa meminta izin untuk menjual tanah dimaksud, bahwa tanah yang dimaksud terdakwa telah dijual oleh almarhum ayah terdakwa (Muhtar Bin Hasan) kepada PT Fajar Marga Permai melalui Sdr. Soleh Bin Acang, terdakwa yang telah mendapatkan penjelasan tersebut kemudian pada tanggal 21 Desember 2011 terdakwa datang ke Kantor Desa Bojong Koneng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Babakan madang Kab Bogor menemui saksi ACEP SUPARTA staff Desa Bojong Koneng membawa surat pernyataan jual beli tanah diatas segel belum diaktakan dari Nasir Bin Usman kepada Muhtar Bin Hasan tertanggal 22 Maret 1985, Surat Keterangan Waris dari MUHTAR Bin HASAN yang diketahui oleh Camat Babakanmadang, Girik No. 850 atas nama Naasir Bin Usman dan sket gambar lokasi tanah dengan maksud, kemudian terdakwa meminta kepada ACEP SUPARTA untuk dibuatkan surat pernyataan tidak sengketa Nomor 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama terdakwa MUCHRIP IRFANDY, yang ditandatangani oleh terdakwa dan Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna, setelah itu kemudian terdakwa menjual tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. **Akta Jual Beli No. 97/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kahir Nomor C.2777a, luas 400m2** ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Ifandy Persil 21 d.I
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
 - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
 - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy
Atas dokumen-dokumen tersebut, terbitlah yang menyatakan telah terjadi jual beli Hak Mlilik sebidang tanah Persil 2a d I Blok 001 Kahir Nomor C.2777a seluas kurang lebih 400 m2 seharga Rp. 15.000.000 antara Terdakwa dan saksi Temas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Akta Jual Beli No. 98/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan RINI INDRAWATI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 200m², dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna, yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Ifrandy Persil 21 d.l
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
 - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
 - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy
3. **Akta Jual Beli No. 99/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan MUHAMAD TAUFIK selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 300m², dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna, yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.l

- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irfandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
- d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irfandy

4. **Akta Jual Beli No. 100/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ANIDA HERLIANA selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d l Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m2**, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna, yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.l
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irfandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
- d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irfandy

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2012 terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 593/245/2008/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah pemilik tanah yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a atas nama MUCHRIP IRFANDY persil 66 SII Luas $\pm 3500m^2$

Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 01 Maret 2013 terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah yang terletak di Blok 001 Kampung Bojong Koneng Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dalam Letter C No. 850 Persil 2.b d.II Luas $\pm 3.200m^2$, yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk menjual tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. **Akta Jual Beli No. 53a/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan BAMBANG MUTRIYOSO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 610m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
 - c. Salinan C Desa.
2. **Akta Jual Beli No. 53b/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 400 m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
 - c. Salinan C Desa.
3. **Akta Jual Beli No. 53c/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 510 m2** ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
 - c. Salinan C Desa.
4. **Akta Jual Beli No. 53d/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan SUSANTO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 375 m2** ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
 - c. Salinan C Desa.
5. **Akta Jual Beli No. 53e/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan Doktorandus HANIF SUMEDI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 001 kohir C 850, luas 186 m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
- b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa.

6. Akta Jual Beli No. 53f/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 388 m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa

7. Akta Jual Beli No. 53g/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ARIEF KARTIKO MURHARDJO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 280 m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,

b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna

c. Salinan C Desa

8. Akta Jual Beli No. 53h/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan AHMAD KABUL selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 540 m², dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,

b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna

c. Salinan C Desa

Terdakwa yang telah mengetahui dari awal bahwa tanah yang terletak di blok parung kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor adalah masuk kedalam SHGB No. 15 Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk, tetap menandatangani Surat pernyataan tidak sengketa Nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 593/245/2008/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a atas nama MUCHRIP IRFANDY persil 66 SII Luas ± 3500m², Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna. Atas objek tanah yang telah dijual oleh terdakwa tersebut telah dimohonkan penelitian dan penunjukan batas atas SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng a.n PT sentul City Tbk kepada BPN Kab Bogor tanggal 09 Oktober 2014 dengan hasil penelitian bahwa setelah dilakukan penelitian data di Kantor BPN Kab Bogor terhadap bidang tanah yang dimaksud diatas, dari hasil pengecekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi tanah lalu di plottingkan pada peta situasi No. 369/1997 tanggal 11 Desember 1997 terhadap bidang tanah milik Temas berada diatas bidang tanah SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng a.n PT Sentul City Tbk yang berasal dari pelepasan hak sebagian tanah milik Dakem Bin Same, Sail Bin Jamsar dan Nasir Bin Usman. Bahwa penerbitan penerbitan SHGB No. 15 Desa Bojong Koneng yang didapat oleh PT Sentul City Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Nomor : 703/HGB/KPBN/1998 tanggal 10 Nopember 1998 berupa keputusan pemberian hak dengan adanya surat pelepasan hak tanah milik adat sejumlah 36 surat pelepasan hak dengan nomor SPH 52, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 145, 146, dan 147 sesuai peta situasi Nomor 369/1997 tanggal 11 Desember 1997, kemudian berdasarkan surat ukur Nomor 332/Bojong Koneng/1999 dengan luas tanah 66.897 m2 tanggal 9 Maret 1999 a.n PT Sentul City, dimana saat ini sudah berbentuk warkah di Kantor Peryanahan Kab Bogor atas nama PT Bukit Sentul (sekarang PT Sentul City Tbk) dengan status tidak ada pemblokiran, diagunkan dan tidak ada sita jaminan dari Pengadilan akan tetapi SHGB tersebut telah dipecah menjadi kavling-kavling kepada pemilik perumahan. Atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentul City, Tbk. Mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan keberatan atau eksepsi, dan atas eksepsi dimaksud Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan pemeriksaan terdakwa MUCHRIP IRPANDI BIN MUHTAR HASAN dapat dilanjutkan atas dasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM - 19/Cbn/05/2015 tanggal 18 Mei 2015
3. Menanggihkan Biaya perkara sampai dengan Putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **ADHITYA ANUGRAH NASUTION, SH** :

- Bahwa saksi mengerti perihal permasalahannya yaitu tentang tanah Milik Sentul City yang dijual oleh terdakwa
- Bahwa saksi selaku pelapor tindak pidana Penggelapan atas benda tidak bergerak, pemalsuan surat, menggunakan surat palsu dan memasukan keterangan palsu terhadap akta autentik dengan surat kuasa dari PR Sentul City Tbk dengan nomor surat tanggal 18 Maret 2014.
- Bahwa ada sebidang tanah yang letaknya di Blok Parung Kidang Rt. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan babakan Madang kabupaten Bogor yang mana bagian dari tanah bersertikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 15/Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk dibuat bangunan dan pondasi yang dilakukan oleh TEMAS DKK anggota TNI.
- bahwa SHGB nomor 15 /Desa Bojong Koneng an Pt Sentul City Tbk berlaku hingga tanggal 9 Nopember 2028.
- bahwa surat atau dokumen yang dipalsukan adalah akta jual beli berikut surat kelengkapannya berupa surat pernyataan tidak sengketa tertanggal 27 Desember 2011, salinan Leter C desa / Girik no. 2777a An. MUCHRIP IRFANDY tertanggal 27 Desember 2011, surat keterangan Riwayat tanah tertanggal 27 Desember 2011.
- Bahwa saksi mengetahui Temas dkk menguasai tanah dimaksud asalnya membeli dari saudara MUCHRIP IRFANDY yang telah dibuatkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT NOVIDIA SUWARKO SH.
- Bahwa atas perbuatan saudara MUCHRIP IRFANDY menjual tanah kepada saudara Temas dkk menjadikan PT Sentul City Tbk mengalami kerugian

2. Saksi **FRANSETYA HASUDUNGAN H:**

- Bahwa saksi mengerti perihal permasalahannya yaitu tentang tanah Milik Sentul City yang dijual oleh terdakwa
- Bahwa Saksi adalah direktur PT Sentul City tbk. yang telah member kuasa kepada saksi ADHITYA ANUGRAH NASUTION, SH.
- bahwa PT Sentul City tbk memiliki dan menguasai asset berupa bidang tanah sebagaimana dalam SHGB nomor 15 tanggal 14 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 seluas 66.897 m2 yang terletak di blok Parung Kidang Desa Bojong Koneng Kecamatan babakan Madang Kabupaten Bogor

- Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan saudara H. BAMBANG selaku team pembebasan tanah PT sentul City tbk bahwa benar sebagian tanah dalam SHGB 15/Desa Bojong Koneng seluas lebih kurang 5.000 M2 telah dijual kepada pihak lain oleh saudara MUCHRIP kepada saudara TEMAS DKK.
- bahwa akibat perbuatan saudara MUCHRIP IRFANDY yang telah menjual sebagian tanah milik PT Sentul City Tbk mengakibatkan kerugian material..

3. Saksi ROY RYARDI PERMANA:

- Bahwa saksi mengerti perihal permasalahannya yaitu tentang tanah Milik Sentul City yang dijual oleh terdakwa
- Saksi adalah adalah karyawan PT Sentul City tbk. Dibagian pertanahan yang bekerja di perusahaan tgersebut sejak tahun 1990 sampai saat sekarang ini.
- Saksi PT Sentul City telah memiliki lahan untuk di kembangkan menjadi perumahan diantaranya di Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 01 masuk dalam SHGB 15/ Desa Bojong Koneng telah terbit berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Porfinsi Jawa barat Nomor 703 /HGB/KWBPN/1998 tanggal 10 Nopember 1998 berdasarkan Surat Pelepasan Hak dengan jumlah 36 terdiri dari SPH 52,61,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,92,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,145,146,147 sesuai peta situasi nomor 369/1997 tanggal 11 Desember 1997.
- bahwa sebagian tanah dimaksud dalam SHGB 15/Desa Bojong Koneng telah dijual oleh saudara MUCHRIP IRFANDY kepada saudara TEMAS dkk. hingga dibuatkan Akta Jual beli di hadapan PPAT NOVIDIA SUWARKO SH.
- bahwa perolehan tanah di Kp. Bojong Koneng Rt. 03 RW. 01 oleh PT Sentul City didapat dari SPH atas nama NASIR bin USMAN.
- bahwa tanah yang sudah dibeli oleh saudara TEMAS sebagian telah di buat bangunan.
- bahwa atas perbuatan saudara MUCHRIP IRFANDY menjual tanah milik PT Sentul City maka PT.Sentul mengalami kerugian materiil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **CHANDRA DIANSYAH ST:**

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tanah Sentul City sesuai dengan SHGB NO. 15 yang sebagian dijual oleh terdakwa kepada pihak Bpk. Temas.
- Bahwa saksi adalah PNS pada kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang bekerja dibagian staf Sub Seksi Sengketa dan konplik tanah dan dalam pemeriksaan tersebut dilengkapi Surat Perintah Tugas dengan nomor 1814/ST-600/V/2014 tanggal 25 April 2014.
- Bahwa SHGB 15/ Desa Bojong Koneng dengan surat ukur nomor 332/Bojong Koneng/1999 luas tanah 66.897 m2 tanggal 9 Maret 1999 atas nama PT Sentul City Tbk. Lokasi tanah SHGB 15/ Desa Bojong Koneng terletak di Desa Bojong koneng Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor dan dasar terbitnya SHGB tersebut adalah Dasar terbitnya SHGB 15/ Desa Bojong Koneng adalah keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Profinsi Jawa barat nomor 703/HGB/KWBPN/1998, tanggal 10 Nopember 1998, Atas dasar terbitnya surat keputusan pemberian hak dengan adanya surat pelepasan hak tanah milik adat sejumlah 36 Surat pelepasan hak dengan nomor SPH 52,nomor 61,nomor 63, nomor 64, nomor 65, nomor 66, nomor 69, nomor 70, nomor 71, nomor 72, nomor 73, nomor 74, nomor 75, nomor 76, nomor 78, nomor 79, nomor 80, nomor 81, nomor 82, nomor 83, nomor 92, nomor 101, nomor 102, nomor 103, nomor 104, nomor 105, nomor 106, nomor 107, nomor 108, nomor 109, nomor 110, nomor 111 , nomor 112, nomor 145, nomor 146, nomor 147 sesuai peta situasi nomor 369/1997 tanggal 11 Desember 1997, SPH bidang - bidang tanah tersebut diatas saat sekarang ini sudah berupa warkah dikantor Pertanahan Kabupaten Bogor atas nama PT Bukit Sentul (sekarang ini PT sentul City tbk) dan sebagian dari SHGB dimaksud telah dipecah menjadi kavling-kavling rumah-rumah pribadi.
- Berdasarkan Peta Plotting Penelitian dengan nomor 5429/Ket.200.3/8/2004, tanggal 5 Okotber 2014 bahwa tanah dimaksud yang dibangun bangunan permanen dan pondasi adalah berada dibidang tanah SHGB No. 15 / Desa bojong Koneng an PT Sentul City Tbk.
- Bahwa adanya permintaan dari pihak PT. Sentul City mengenai tanah yang dikuasai oleh pihak TEMAS untuk diploting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Peta Ploting yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor dan tanah termasuk dalam SHGB No. 15 milik Sentul City
- Bahwa nama-nama yang tertera dalam Peta Ploting adalah nama yang timbul ketika adanya nama SPH dengan Sentul City, dan disana tidak ada nama MUHTAR Bin HASAN yang ada nama NASIR, dll.
- Bahwa Mengenai SPH dalam Ploting atas nama NASIR Bin USMAN No. 104 tersebut bukanlah Nomor SPH melainkan Nomor Bidang Tanah, sedangkan SPH-nya adalah sesuai dalam Berkas Perkara yaitu SPH No. 211/X/1991.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pelaporan Blokir mengenai SHGB milik Sentul.

5. Saksi **ADE BADRUZAMAN** :

- Bahwa ada beberapa Akta Jual Beli atas beberapa bidang tanah di desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor antara terdakwa sebagai penjual dengan pihak pembeli yang dilakukan di Kantor Notaris NOVIDIA SUWARKO
- Bahwa saksi adalah staf notaries PPAT NOVIDIA SUWARKO SH
- Bahwa diantaranya adalah akta jual beli atas sebidang tanah seluas 400 m2 yang letaknya di Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dengan pihak penjual atas nama MUCHRIP IRFANDY dan pembeli saudara TEMAS dengan nomor 97/2012 tanggal 8 Agustus 2012.
- Bahwa surat-surat yang telah kelengkapan dalam AJB 97/2012 tanggal 8 Agustus 2012 berupa :
 - a. Surat Pernyataan tidak sengketa nomor 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditanda tangani diatas materi oleh saudara MUCHRIP IRPANDY diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng atas nama H. ACEP SUPRIYATNA.
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor 593.2/246/22008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 ditanda tangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H. ACEP SUPRIYATNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salinan C Desa nomor 2777a atas nama MUCHRIP IRPANDY , C Desa 850 atas nama NASIR bin USMAN dan C Desa nomor 476 atas nama USMAN bin DJAERAH.
 - d. S.SPPT - PBB tahun 2012 atas nama MUCHRIP IRPANDY.
 - e. Dengan riwayat tanah bermula dari USMAN bin DJAERAH sebagaimana C Desa 476 dengan persil 2a DI kemudian waris kepada NASIR bin USMAN tanggal 30 Desember 1972 hingga C Desa beupa menjadi C 850 Persil 2a DI kemudian berdasarkan jual beli belum diaktakan tanggal 22 Maret 1985 dari NASIR bin USMAN kepada MUHTAR bin HASAN dengan surat keterangan ahli waris dari MUHTAR bin HASAN kepada anak-anaknya tanggal 26 Februari 2000 salah satu hak waris atas nama MUCHRIP IRPANDY maka C Desa dari 850 menjadi 2777a.
 - Bahwa tanah dimaksud yang dijual oleh saudara MUCHRIP IRFANDY masuk dalam SHGB nomor 15 /Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk. saksi mengetahuinya belakangan setelah ada masalah dengan PT. Sentul
 - Bahwa saudara MUCHRIP IRFANDY selain menjual tanah kepada saudara TEMAS juga menjual tanah tersebut kepada pembeli lainnya yaitu kepada saudari RINI INDRAWATI (AJB/98/2012) seluas 200 M2, MUHAMAD TAUPIK (AJB/99/2012) seluas 300 M2, ANIDA HERLIANA (AJB/100/2012) seluas 400 M2, BAMBANG MUJIONO (AJB/53a./2013) seluas 610 M2, TEMAS (AJB/53b/2013) seluas 400 M2, TEMAS (AJB/53c/2013) seluas 510 M2, SUSANTO (AJB/53d/2013) seluas 375 M2, Drs. HANIP SUMEDI SE (AJB/53e/2013) seluas 186 M2, TEMAS (AJB/53f/2013) seluas 388 M2, ARIEF KARTIKO MUHARDJO (AJB/53g/2013) seluas 280M2, AHMAD KABUL (AJB/53h/2013) seluas 540 M2, HJ SRI PUJI UTAMI SE (AJB/53i/2013) seluas 220 M2.
6. Saksi **H. AGUS SYAMSUDIN**:
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Bojong Koneng dengan masa jabatan 5 tahun terhitung mulai bulan April 2013 sampai dengan tahun 2019 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah tersebut yang dijual seluas 400 m2 dalam AJB 97/2012 tanggal 8 Agustus 2012 oleh saudara MUCHRIP IRPANDY adalah dari tanah nomor C Desa 850 Persil 2a D1 atas nama NASIR bin USMAN yang berdasarkan Jual Beli belum diaktakan dari NASIR bin USMAN kepada MUCHTAR Bin HASAN tanggal 22 Maret 1985 kemudian jatuh waris kepada anak dari MUCHTAR bin HASAN tanggal 26 Februari 2000 atas nama ahli waris MUCHRIP IRPANDY DKK dan surat Kuasa waris dari para ahli wari MUKSIN DKK kepada saudara MUCHRIP IRPANDI tanggal 21 Desember 2011 yang kemudian di tulis buku Agenda buku C Desa dengan nomor 211 tanggal 27 Desember 2011 menjadi nomor C Desa 2777a. Persil 2a D1 atas nama MUCHRIP IRPANDI namun belum ditulis dalam Buku C Desa sehubung buku C Desa Bojong Koneng saat itu dipinjam pakai guna pemeriksaan kepala Desa bojong Koneng saat itu saudara ACEP SUPRIYATNA.
- bahwa tanah dimaksud yang diperjual belikan oleh saudara MUCHRIP IRPANDY kepada saudara TEMAS sesuai letak maupun keterangan kepemilikan yang tercatat di buku C Desa Bojong Koneng.
- Bahwa tanah yang dijual terdakwa selanjutnya di klaim masuk dalam Sertifikat PT Sentul City, selain tanah tersebut juga ada tanah yang dikuasai penduduk desa diklaim masuk dalam Sertifikat PT. Sentul City.

7. Saksi **H. BAMBANG WIDJANARKO:**

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan adanya permasalahan tanah milik MUCHRIP yang telah dijual diakui milik Sentul City.
- Bahwa saksi adalah salah seorang team pelaksana pembebasan tanah untuk PT Sentul City tbk sejak tahun 1990 dimana saat itu masih PT Fajar Marga Permai yang sekarang telah menjadi PT Sentul City dengan lokasi tanah yang dibebaskan meliputi Desa Bojong Koneng, Cijayanti Karang Tengah, babakan Madang Citaringgul dan Desa lainnya di Kecamatan Babakan Madang Kabupten Bogor.
- Bahwa SHGB nomor 15/Desa Bojong Koneng perolehanya dari beberapa bidang tanah hak milik adat dengan nomor peta 52,nomor 61,nomor 63, nomor 64, nomor 65, nomor 66, nomor 69, nomor 70,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 71, nomor 72, nomor 73, nomor 74, nomor 75, nomor 76, nomor 78, nomor 79, nomor 80, nomor 81, nomor 82, nomor 83, nomor 92, nomor 101, nomor 102, nomor 103, nomor 104, nomor 105, nomor 106, nomor 107, nomor 108, nomor 109, nomor 110, nomor 111, nomor 112, nomor 145, nomor 146, nomor 147 sesuai peta situasi nomor 369/1997 tanggal 11 Desember 1997.

Bidang – bidang tanah tersebut diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan diterbitkan SK nomor 703/HGB/KWBPBN/1998, tanggal 10 Nopember 1998, Bidang - bidang tanah tersebut diatas saat sekarang ini sudah berupa warkah dengan adanya surat peralihan hak dari para pemilik asal seusai bidang tanahnya kepada PT Fajar Marga Permai dan PT Royal Sentul Higland dan PT Bukit Sentul (sekarang ini PT sentul City tbk).

- Bahwa tanah dimaksud yang dijual oleh saudara MUCHRIP IRFANDY di Blok Parung Kidang RT. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan babakan Madang Kabupaten Bogor adalah masuk dalam SHGB nomor 15 /Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2012 pernah didatangi oleh saudara MUCHRIP IRFANDY yang akan menjual tanah di blok Parung Kidang Rt. 03 RW. 01 yang dijawab oleh saksi bahwa tanah dimaksud masuk dalam SHGB nomor 15 / Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk dan untuk lebih jelasnya saudara MUCHRIP IRFANDY saat itu diarahkan agar menghubungi saudara OJI PARLAN pamanya sendiri yang telah ikut dalam proses SPH tanah tersebut kepada PT Sentul City.

8. Saksi OJI PARLAN,

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa adanya jual beli antara Sdr. MUHTAR Bin HASAN dengan NASIR
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh terdakwa yang mengatakan akan menjual tanah yang dari pak NASIR
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa agar menanyakan kepada Haji Bambang maksudnya adalah pegawai PT. Sentul
- Bahwa saksi mengatakan demikian takutnya dulunya saksi MUHTAR banyak tanahnya yang termasuk dibabaskan oleh dalam PT. Fajar Mega Permai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dimaksud dengan Haji Bambang adalah Bapak Bambang Wijanarko pekerja PT. Fajar Mega Permai
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya apakah ada jual beli antara MUHTAR dengan NASIR dan saksi pernah bekerja untuk saudara MUCHTAR bin HASAN menjadi team pembebasan tanah untuk PT Fajar Marga Permai (sekarang PT Sentul City Tbk).
- Bahwa tanah dimaksud di blok Parung Kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Bababakan Madang yang dijual oleh saudara MUCHRIP IRFANDY
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa terdakwa menjual tanah tersebut
- Bahwa saksi tidak bisa tulis menulis akan tetapi saksi bisa tandatangan saja, dan saksi dibacakan berita acara pemeriksaan saksi oleh penyidik kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bahwa adanya penjualan tanah dari Bpk. MUHTAR kepada PT. Fajar Permai, dan saksi tahunya hubungan antara Bpk. MUHTAR antara PT. Fajar Permai

9. Saksi **NANTA MAULANA Bin MAMUN**,

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan berkaitan dengan adanya tandatangan mengenai tandatangan bapaknya yaitu MAMUN, dan saksi tidak tahu apakah benar atau tidak mengenai tandatangan bapaknya.
- Bahwa tandatangan bapak saksi yaitu MAMUN ada tarikan melingkar pada bagian awal tandatangan.

10. Saksi **ACEP SUPARTA**,

- Bahwa mengetahui permasalahan tanah milik pak TEMAS yang dibeli dari pak MUCHRIP diklaim oleh Sentul City
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Desa Bojong Koneng bekerja di Kantor Desa Bojong Koneng sejak tahun 1995 sampai tahun 2012 dimana ia bekerja dibagian Kolektor PBB, Kaur Keungan, Kaur Pemerintahan
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada tahun 2011, ketika terdakwa akan membuat surat yang berkaitan dengan tanah, surat Kuasa Waris dari Alm. MUHTAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat surat tanah untuk terdakwa sebanyak 4 (empat) jenis Surat untuk 1(satu) bidang tanah selus 550 m2 di Kp. Bojong Koneng,
- Bahwa saksi yang melakukan pengetikan Surat surat tersebut berdasarkan permohonan dari terdakwa
- Bahwa saksi melihat adanya Surat yang diajukan oleh terdakwa yaitu adanya Surat Jual Beli NASIR USMAN kepada MUHTAR tahun 1985, Surat Keterangan Ahli Waris, membawa Girik atas nama NASIR USMAN dan sket Gambar
- Saksi telah membuat dan mengetik surat pernyataan tidak sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY dengan nomor 593.2/246/2008/12/2011, tanggal 27 Desember 2011 dan dibuat pada tanggal dimaksud dalam surat tersebut di Kantor Desa Bojong Koneng dengan Letak tanah di Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 01 Desa Bojong koneng dimana diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan yang dibuat oleh sdr. TEMAS
- Bahwa Saudara MUCHRIP IRFANDY saat membuat surat pernyataan tidak sengketa kepda saksi menunjukan surat pernyataan jual beli tanah diatas segel belum diaktakan dari NASIR bin USMAN kepada MUHTAR bin HASAN tanggal 22 Maret 1985, surat keterangan waris dari MUHTAR bin HASAN diketahui oleh camat Babakan madang, Girik nomor 850 atas nama NASIR bin USMAN dan sket gambar lokasi tanah.
- Bahwa apabila terjadi kesalahan terhadap surat yang dibuatkan oleh saksi maka yang bertanggung jawab adalah yang mengajukan permohonan.

11. Saksi **TEMAS**,

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa berkaitan dengan adanya permasalahan tanah milik MUCHRIP yang telah dijual diakui milik Sentul City.
- Bahwa Saksi telah membeli tanah dari MUCHRIP IRFANDY yang letaknya di Kp. Bojong koneng Rt. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor.
- Bahwa Saksi membeli tanah dari saudara MUCHRIP IRFANDI sebanyak 4 kali dilingkungan dimana la membeli sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam AJB 97/2012. Tanggal 8 Agustus 2012 seluas seluas seluas 200 M2, AJB nomor 53b/2013, 53c/2013 dan 53f/2013 tanggal 15 April 2013 di hadapan PPAT NOVIDIA SUWARKO SH.

- Bahwa dasar alas hak saudara MUCHRIP IRFANDI menjual tanah di Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan madang berupa surat jual beli belum diaktakan dari NASIR bin USMAN kepada MUHTAR bin HASAN, lampiran leter C desa nomor 2777a. atas nama MUCHRIP IRFANDY, Surat keterangan waris tanggal 26 Februari 2000 dan surat pernyataan tidak sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY dengan nomor 593.2/246/2008/12/2011, tanggal 27 Desember 2011.
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan ke Desa perihal tanah tersebut, dan menurut pihak Desa bahwa tanah tersebut tidak ada masalah.
- Bahwa saat melakukan pembelian tanah dimaksud dirinya tidak mengetahui bahwa tanah dimaksud yang dijual oleh saudara MUCHRIP IRFANDY bersengketa.

12. Saksi **RINI INDRAWATI**,

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan mengenai tanah milik MUCHRIP yang dijual kepada saksi kemudian diklaim oleh Sentul City
- Bahwa Saksi adalah salah satu yang membeli tanah dari MUCHRIP IRFANDY yang letaknya di Kp. Bojong koneng Rt. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor.
- Bahwa Saksi membeli tanah dari saudara MUCHRIP IRFANDI seluas 200 M2, berdasarkan (AJB/98/2012) tanggal 8 Agustus 2012 di hadapan PPAT NOVIDIA SUWARKO SH.
- Bahwa dasar alas hak saudara MUCHRIP IRFANDI menjual tanah di Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan madang berupa lampiran leter C desa nomor 2777a. atas nama MUCHRIP IRFANDY, Surat keterangan waris tanggal 26 Februari 2000 dan surat pernyataan tidak sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY dengan nomor 593.2/246/2008/12/2011, tanggal 27 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pembelian tanah dimaksud dirinya tidak mengetahui bahwa tanah yang dijual oleh saduara MUCHRIP IRFANDY bersengketa.

13. Saksi **AHMAD KABUL**,

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan mengenai tanah milik MUCHRIP yang dijual kepada saksi kemudian diklaim oleh Sentul City;
- Bahwa Saksi salah satu yang membeli tanah dari MUCHRIP IRFANDY yang letaknya di Kp. Bojong koneng Rt. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor.
- Bahwa Saksi membeli tanah dari saudara MUCHRIP IRFANDI seluas seluas 540 M2, dengan harga permeternya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan letak tanah di Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng kecamatan babakan madang Kabupaten Bogor.
- Bahwa pembelian tanah dari saudara MUCHRIP IRFANDY dibuatkan Akta Jual Beli dengan nomor 98h/2013) tanggal 15 April 2013 di hadapan PPAT NOVIDIA SUWARKO SH.
- Bahwa dasar alas hak saudara MUCHRIP IRFANDI menjual tanah di Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan madang tidak dapat diingat apas saja yang diperilahkan kepadanya.
- Bahwa saat melakukan pembelian tanah dimaksud dirinya tidak mengetahui bahwa tanah yang dijual oleh saduara MUCHRIP IRFANDY bersengketa.

14. Saksi **MUHAMAD TAUFIK**,

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan mengenai tanah milik MUCHRIP yang dijual kepada saksi kemudian diklaim oleh Sentul City
- Bahwa Saksi adalah salah satu yang membeli tanah dari MUCHRIP IRFANDY yang letaknya di Kp. Bojong koneng Rt. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor.
- Bahwa Saksi membeli tanah dari saudara MUCHRIP IRFANDI seluas seluas 300 M2, dengan harga permeternya Rp. 200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dengan letak tanah di Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng kecamatan babakan madang Kabupaten Bogor.

- Bahwa pembelian tanah dari saudara MUCHRIP IRFANDY dibuatkan Akta Jual Beli dengan nomor 99/2012 tanggal 8 Agustus 2012 di hadapan PPAT NOVIDIA SUWARKO SH.
- Bahwa dasar alas hak saudara MUCHRIP IRFANDI menjual tanah di Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan madang tidak dapat diingat apas saja yang diperilahkan terdiri dari Surat perjanjian jual beli tanah milik tanggal 22 Maret 1985 dengan pihak penjual saduara NASIR bin USMAN dan pembeli saudara MUHTAR bin HASAN, Suat ahli waris tanggal 21 Desember 2011, Surat keterangan waris almarhum MUHTAR bin HASAN taggal 26 Februari 2000, Surat keterangan tidak sengketa tanggal 27 Desember 2011 yang diketahui kepada Desa Bojong Koneng saat itu H. ACEP SUPRIYATNA, Photo Copy Salinan C Desa atas nama UMAN bin DJAERAH nomor 476, Photo Copy surat C Desa nomor 850 atas nama NASIR bin USMAN, daftar keterangan objek untuk ketetapan lpeda Sektor Desa nomor 850 atas nama NASIH bin USMAN.
- Bahwa saat melakukan pembelian tanah dimaksud dirinya tidak mengetahui bahwa tanah yang dijual oleh saduara MUCHRIP IRFANDY bersengketa.

15. Saksi **SUMA SANJAYA HS,**

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan mengenai tanah milik MUCHRIP yang dijual kemudian diklaim oleh Sentul City
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Desa Bojong Koneng bekerja Ka Ur Pemerintahan dari tahun 2003 sampai saat sekarang ini dimana tugas dan tanggung jawab saya mengenai kependudukan dan pertanahan di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.
- Bahwa Saksi kenal dengan saduara MUCHRIP IRFANDY ada hubungan keluarga sebagai keponakan.
- Bahwa Saksi telah membuat dan mengetik surat perntayaan tidak sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY dengan nomor 593.2/002/008/III/2013, tanggal 1 Maret 2013 dan dibuat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dimaksud dalam surat tersebut di Kantor Desa Bojong Koneng dengan Letak tanah di Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 01 Desa Bojong koneng dimana diata tanah tersebut telah dibangun oleh sdr. TEMAS

- Bahwa Saudara MUCHRIP IRFANDY saat membuat surat pernyataan tidak sengketa kepada saksi menunjukan surat pernyataan jual beli tanah diatas segel belum diaktakan dari NASIR bin USMAN kepada MUHTAR bin HASAN tanggal 22 Maret 1985, surat keterangan waris dari MUHTAR bin HASAN diketahui oleh camat Babakan madang, Girik nomor 850 atas nama NASIR bin USMAN dan sket gambar lokasi tanah.
- Bahwa Sebelum saksi membuat surat pernyataan tidak sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY dengan nomor 593.2/002/008/III/2013, tanggal 1 Maret 2013 saksi tidak mengetahui bila tanah tersebut masuk SHGB Sentul City.

16. Saksi **MUCHSIN HW Bin MUHTAR**,

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan mengenai tanah milik MUCHRIP yang dijual kemudian diklaim oleh Sentul City
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Desa Bojong Koneng bekerja Ka Ur Pemerintahan dari tahun 2003 sampai saat sekarang ini dimana tugas dan tanggung jawab saya mengenai kependudukan dan pertanahan di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.
- Bahwa Saksi telah membuat dan mengetik surat perntayaan tidak sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY dengan nomor 593.2/002/008/III/2013, tanggal 1 Maret 2013 dan dibuat pada tanggal dimaksud dalam surat tersebut di Kantor Desa Bojong Koneng dengan Letak tanah di Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 01 Desa Bojong koneng dimana diata tanah tersebut telah berdiri bangunan yang dibuat oleh KOLONEL TEMAS
- Bahwa Saudara MUCHRIP IRFANDY saat membuat surat pernyataan tidak sengketa kepada saksi menunjukan surat pernyataan jual beli tanah diatas segel belum diaktakan dari NASIR bin USMAN kepada MUHTAR bin HASAN tanggal 22 Maret 1985, surat keterangan waris dari MUHTAR bin HASAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh camat Babakan madang, Girik nomor 850 atas nama NASIR bin USMAN dan sket gambar lokasi tanah.

- Bahwa saksi sebelum membuat surat pernyataan tidak sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY dengan nomor 593.2/002/008/III/2013, tanggal 1 Maret 2013 tidak mengetahui bila tanah tersebut masuk SHGB Sentul City.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan ada yang benar ada yang salah, selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **MUCHRIP IRFANDY Bin MUCHTAR HASAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual beberapa bidang tanah di Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor kurang lebih seluas 5047 M2.
- Bahwa Terdakwa menjual tanah di Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seluas 5047 M2 dilakukan bertahap kepada banya pembeli dari mulai tanggal 8 Agustus 2012 dan tanggal 15 April 2013 kepada saudara TEMAS DKK .
- Bahwa Terdakwa menjual tanah dimaksud di Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seluas 5047 M2 telah dibuatkan AJB dihadapan Notaris & PPAT NOVIDIA SUWARKO SH.
- Bahwa penjualan tanah di Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan babakan Madang Kabupaten Bogor terdiri dari selaku penjual kepada pembeli atas nama TEMAS dgnn nomor 97/2012 tanah seluas 400m2, kepada saudara INDARWATI dengan nomor 98/2012 tanah seluas 200m2, kepada saudara MOHAMAD TAUFIK dengan nomor 99/2012 tanah seluas 300m2, kepada saudara ANIDA HERLIANA dengan nomor 100/2012 tanah seluas 400m2, kepada saudara BAMBANG MURTIOSO dengan nomor 53a/2013 tanah seluas 610M2, kepada saudara TEMAS dengan nomor 53b/2013 tanah seluas 400M2, kepada saudara TEMAS dengan nomor 53c/2013 tanah seluas 510M2, kepada saudara SUSANTO dengan nomor 53d/2013 tanah seluas 375 M2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara HANIF SUMEDI dengan nomor 53e/2013 tanah seluas 186 M2, kepada saudara TEMAS dengan nomor 53f/2013 tanah seluas 388 M2, kepada saudara ARIF KARTIKO MURHARJO dengan nomor 53g/2013 tanah seluas 280 M2, kepada saudara AHMAD KABUL dengan nomor 53H/2013 tanah seluas 540 M2, kepada saudara HJ SRI FUJI UTAMI dengan nomor 53i/2013 tanah seluas 220 M2 dan 2 orang lagi kepada saudara ROBERT seluas 228 dan satu nama saya tidak ingat seluas.

- Bahwa alas hak penjualan tanah di Kp. Bojong Koneng Rt. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang adalah berupa surat segel jual beli dari NASIR bin USMAN kepada MUHTAR bin HASAN, copy C Desa, Riwayat tanah, Surat keterangan tidak sengketa, surat keterangan waris, surat kuasa ahli waris, PBB, Copy KTP dan KK dan hasil ukur BPN.
- Bahwa Terdakwa pertengahan tahun 2012 pernah bertemu dengan saksi OJI PARLAN dan saksi H. BAMBANG WIDJANARKO namun atas pengakuanya tidak pernah mendapat penjelasan bahwa tanah yang hendak ia jual adalah masuk dalam SHGB 15 / Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk.
- Bahwa yang membuat surat tidak sengketa dengan nomor :593.2/246/2008/12/2011, tanggal 27 Desember 2011 adalah saduara PARTA pegawai KAUR Pemerintahan Desa Bojong Koneng yang saat ini sudah berhenti bekerja di Kantor Desa Bojong Koneng, yang membuat dan mengetik surat tidak sengketa dengan nomor 593.2/002/008/III/2013, tanggal 1 Maret 2013 adalah saudara SUMA selaku Sekdes Bojong Koneng saat itu yang sekarang menjabat Kaur Pemerintahan, Kedua surat pernyataan tidak sengketa tersebut terdakwa tanda tangani diatas materai 6000 dengan diketahui kepala Desa saat itu saudara H. ACEP SUPRIYATNA.
- Bahwa surat keterangan tidak sengketa dengan nomor 593.2/246/2008/12/2011, tanggal 27 Desember 2011 dan nomor 593.2/002/008/III/2013, tanggal 1 Maret 2013 mencakup tanah di Kp. Bojong Koneng Rt. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan babakan Madang yang digunakan untuk persyaratan AJB dengan saudara TEMAS DKK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terjualnya bidang tanah di Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang saat ini tanah tersebut sudah dikuasi oleh para pemberli yaitu sdr. TEMAS DKK.

Menimbang, bahwa terdakwa dan penasihat hukumnya dipersidangan telah menghadirkan saksi yang meringankan (A DE CHARGE) yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi AHYA B Muslihat

- Bahwa saksi adalah cucu dari Nasir, dan Nasir pada sekitar tahun 85-an telah menjual tanah di blok Parung Kidang desa Bojong Koneng kepada ayah terdakwa luasnya seingat saksi sekitar 5000 m2 tetapi batas-batasnya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa harga per meter tanah saat itu;
- Bahwa saat itu saksi masih SD, setelah tanah dijual saksi tidak tahu lagi kelanjutannya

2. Saksi H. NURDIN,

- Bahwa tanah yang di beli oleh pak muctar berbatasan dengan tanah milik saksi, saat ini dijual ke bapak Temas.
- Bahwa saksi pernah ikut berunding dengan pihak Sentul tetapi tidak berhasil
- Bahwa tanah yang dibangun oleh pak temas sebagian berasal dari saksi sebagian berasal dari muchrip.

3. Saksi SOMAD

- Bahwa dahulunya saksi tinggal di Bojong Koneng tetapi sudah lama pindah kedesa Karang Tengah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dijual oleh terdakwa tetapi dahulunya tanah saksi berdekatan dengan tanah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa:

- a) 1(satu) Buah SHGB Nomor: 15/Desa Bojong Koneng atas nama PT. Sentul City, Tbk
- b) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/246/2008/12/2011 Tanggal 27 Desember 2011
- c) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/245/2008/03/2011 Tanggal 28 Maret 2012
- d) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013
- e) Akta Jual Beli dengan Nomor: 97/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- f) Akta Jual Beli dengan Nomor: 98/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- g) Akta Jual Beli dengan Nomor: 99/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- h) Akta Jual Beli dengan Nomor: 100/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- i) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53a/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- j) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53b/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- k) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53c/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- l) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53d/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- m) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53e/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- n) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53f/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- o) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53g/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- p) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53h/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- q) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53i/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas barang bukti tersebut terdakwa maupun Para saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan surat-surat yang diajukan terdakwa yang dilampirkan dalam pembelaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang yang terungkap dipersidangan terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa telah menjual beberapa bidang tanah di Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor kurang lebih seluas 5047 M2.
- ✓ Bahwa Terdakwa dalam menjual tanah seluas 5047 M2 tersebut dilakukan secara bertahap kepada banyak pembeli dari mulai tanggal 8 Agustus 2012 dan tanggal 15 April 2013
- ✓ Bahwa atas penjualan Tanah-tanah diatas telah dibuatkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Novidia Suwarko SH MKn dengan rincian sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli No. 97/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
 - c. Salinan letter C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, letter C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan letter C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
 - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy
2. Akta Jual Beli No. 98/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan RINI INDRAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 200m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011;
- c. Salinan letter C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, letter C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan letter C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah

d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy

3. Akta Jual Beli No. 99/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan MUHAMAD TAUFIK selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 300m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011;
- c. Salinan letter C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, letter C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan letter C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah

d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy;

4. Akta Jual Beli No. 100/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ANIDA HERLIANA selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa;
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011;
- c. Salinan letter C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, letter C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan letter C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah;

d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Jual Beli No. 53a/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan BAMBANG MUTRIYOSO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 610m2, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa,
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013
 - c. Salinan letter C Desa.
6. Akta Jual Beli No. 53b/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 400 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa,
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013
 - c. Salinan letter C Desa.
7. Akta Jual Beli No. 53c/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 510 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa,
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013
 - c. Salinan letter C Desa.
8. Akta Jual Beli No. 53d/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan SUSANTO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 375 m2, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn , dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013
 - c. Salinan letter C Desa.
9. Akta Jual Beli No. 53e/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan Doktorandus HANIF SUMEDI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 186 m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa,
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013
 - c. Salinan letter C Desa.
10. Akta Jual Beli No. 53f/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 388 m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa,
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013
 - c. Salinan letter C Desa
11. Akta Jual Beli No. 53g/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ARIEF KARTIKO MURHARDJO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 280 m², dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa,
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013
 - c. Salinan letter C Desa
12. Akta Jual Beli No. 53h/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan AHMAD KABUL selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

850, luas 540 m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn,
dengan kelengkapan administrasi berupa:

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa,
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor: 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013
- c. Salinan letter C Desa

- ✓ Bahwa berdasarkan akta jual beli diatas, para pembeli yaitu Sdr. Temas, Rini Indrawati, Muhamad Taufik, Anida Herlina, Bambang Mutriyoso, Susanto, Drs. Hanif Sumadi, Arif Kartiko Muhardjo, dan Ahmad Kabul selanjutnya menguasai bidang tanah yang telah dibeli dari terdakwa sebagaimana tercantum dalam akta jual belinya masing-masing
- ✓ bahwa atas penjualan tanah-tanah diatas, PT Sentul City merasa keberatan dan merasa dirugikan oleh karena lokasi tanah-tanah diatas termasuk didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan 15/ Desa Bojong Koneng dengan surat ukur nomor 332/Bojong Koneng/1999 luas tanah 66.897 m² tanggal 9 Maret 1999 atas nama PT Sentul City Tbk. Lokasi tanah SHGB 15/ Desa Bojong Koneng terletak di Desa Bojong koneng Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor
- ✓ Bahwa selanjutnya dari pihak PT. Sentul City mengajukan pengukuran ulang/plotting ke BPN Kab. Bogor mengenai tanah yang dikuasai oleh pihak TEMASdkk yang berasal dari terdakwa untuk diploting
- ✓ Bahwa Berdasarkan Peta Plotting Penelitian dengan nomor 5429/Ket.200.3/X/2004, tanggal 5 Okotber 2014 bahwa tanah dimaksud yang dibangun bangunan permanen dan pondasi serta tanah-tanah yang dijual terdakwa kepada pihak lain adalah berada dibidang tanah SHGB No. 15 / Desa bojong Koneng a.n PT Sentul City Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pihak PT. Sentul City merasa keberatan dan sangat dirugikan atas penjualan tanah-tanahnya oleh terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Sentul City.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa, oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan bersifat Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dirasakan sesuai dengan perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternative ke-2 sebagaimana diatur dan diancam pasal 266 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu ;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE van TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, adalah Terdakwa **MUCHRIP IRFANDY Bin MUCHTAR HASAN** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa yang pada saat itu untuk terdakwa mengaku bernama **MUCHRIP IRFANDY Bin MUCHTAR HASAN** serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan terdakwa tersebut di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan majelis hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Unsur Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud keterangan palsu adalah suatu keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebagaimana mestinya, sedangkan yang dimaksud akta autentik adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat tertentu sebagaimana ditetapkan undang-undang oleh pejabat tertentu misalnya Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris dll; sedangkan menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa: “ *akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai2 umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya,*” memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik maksudnya adalah memberikan atau membubuhkan keterangan atau pernyataan yang bukan semestinya yang tidak sesuai dengan kebenaran atau keadaan yang sesungguhnya secara sedemikian rupa sehingga menunjukkan surat ataupun akta dimaksud tidak benar.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menjual Tanah yang terletak di Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, kepada beberapa orang diantaranya :

1. Akta Jual Beli No. 97/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa:
 - Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa
 - Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
 - Salinan letter C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, letter C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan letter C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
 - SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy
2. Akta Jual Beli No. 98/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan RINI INDRAWATI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 200m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa
 - Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan letter C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, letter C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan letter C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
- SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy
- 3. Akta Jual Beli No. 99/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan MUHAMAD TAUFIK selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 300m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa
 - Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011
 - Salinan letter C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, letter C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan letter C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
 - SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy
- 4. Akta Jual Beli No. 100/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ANIDA HERLIANA selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa
 - Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011
 - Salinan letter C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, letter C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan letter C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
 - SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy
- 5. Akta Jual Beli No. 53a/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan BAMBANG MUTRIYOSO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 610m2, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013
 - Salinan letter C Desa.
6. Akta Jual Beli No. 53b/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 400 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa :
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa,
 - Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013
 - Salinan letter C Desa.
7. Akta Jual Beli No. 53c/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 510 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa :
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa,
 - Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013
 - Salinan letter C Desa.
8. Akta Jual Beli No. 53d/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan SUSANTO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 375 m2, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn , dengan kelengkapan administrasi berupa :
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa,
 - Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013
 - Salinan letter C Desa.
9. Akta Jual Beli No. 53e/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan Doktorandus HANIF SUMEDI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 001 kohir C 850, luas 186 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia

Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa,
- Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013
- Salinan letter C Desa.

10. Akta Jual Beli No. 53f/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 388 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa,
- Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013
- Salinan letter C Desa

11. Akta Jual Beli No. 53g/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ARIEF KARTIKO MURHARDJO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 280 m2, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa,
- Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013
- Salinan letter C Desa

12. Akta Jual Beli No. 53h/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan AHMAD KABUL selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 540 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn, dengan kelengkapan administrasi berupa:

- Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa,
- Surat riwayat tanah dengan nomor: 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013
- Salinan letter C Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penjualan tanah-tanah diatas, PT Sentul City merasa keberatan dan merasa dirugikan oleh karena lokasi tanah-tanah diatas termasuk didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan 15/ Desa Bojong Koneng dengan surat ukur nomor 332/Bojong Koneng/1999 luas tanah 66.897 m2 tanggal 9 Maret 1999 atas nama PT Sentul City Tbk. Lokasi tanah SHGB 15/ Desa Bojong Koneng terletak di Desa Bojong koneng Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor dan selanjutnya dari pihak PT. Sentul City mengajukan pengukuran ulang/plotting ke BPN Kab. Bogor mengenai tanah yang dikuasai oleh pihak TEMAS dkk yang berasal dari terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Peta Plotting Penelitian dengan nomor 5429/Ket.200.3/X/2004, tanggal 5 Oktober 2014 bahwa tanah dimaksud yang dibangun dan dipondasi serta tanah-tanah yang dijual terdakwa kepada pihak lain adalah berada dibidang tanah dan termasuk bagian SHGB No. 15 / Desa bojong Koneng a.n PT Sentul City Tbk

Menimbang, bahwa oleh PT Sentul City Tbk tanah-tanah diatas tidak pernah dipindahtangankan kepada perorangan dalam hal ini kepada terdakwa serta secara hukum tidak pernah dirubah statusnya dari Sertifikat Hak Guna Bangunan 15/ Desa Bojong Koneng dengan surat ukur nomor 332/Bojong Koneng/1999 luas tanah 66.897 m2 tanggal 9 Maret 1999 atas nama PT Sentul City Tbk.menjadi tanah milik terdakwa , sehingga keterangan bahwa tanah-tanah tersebut seolah-olah hak milik terdakwa sebagaimana tercantum dalam akta jual beli tanah dimaksud berikut dokumen yang menyertainya antara terdakwa dengan sdr. Temas dkk adalah suatu keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebagaimana mestinya hal mana berdasarkan keterangan terdakwa pula keterangan asal tanah disebutkan seabagai tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa berasal dari waris/hak milik adat dimaksudkan agar Akta Jual Beli dapat dibuat dan diproses secepatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tanah seolah-olah milik terdakwa yang tercantum dalam Akta Jual Beli a quo adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebagaimana mestinya yaitu tanah dimaksud adalah tanah yang tercantum dan termasuk bagian dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan 15/ Desa Bojong Koneng dengan surat ukur nomor 332/Bojong Koneng/1999 luas tanah 66.897 m² tanggal 9 Maret 1999 atas nama PT Sentul City Tbk. maka keterangan tanah seolah-olah milik terdakwa yang tercantum dalam Akta Jual Beli dimaksud selanjutnya oleh terdakwa diperjualbelikan kepada pihak lain menurut pendapat Majelis Hakim adalah termasuk kategori keterangan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terbukti.

3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa beberapa bidang tanah yang dijual oleh terdakwa kepada Sdr. Temas, Rini Indrawati, Muhamad Taufik, Anida Herlina, Bambang Mutriyoso, Susanto, Drs. Hanif Sumadi, Arif Kartiko Muhardjo, dan Ahmad Kabul kesemuanya selaku pembeli, luasnya kurang lebih 5047 meter persegi) telah dibuatkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris/ PPAT Novidia Suwarko SH MKn masing-masing sebagai berikut

1. Akta Jual Beli No. 97/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli),
2. Akta Jual Beli No. 98/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan RINI INDRAWATI selaku pihak Kedua (Pembeli),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Jual Beli No. 99/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan MUHAMAD TAUFIK selaku pihak Kedua (Pembeli),
4. Akta Jual Beli No. 100/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ANIDA HERLIANA selaku pihak Kedua (Pembeli),
5. Akta Jual Beli No. 53a/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan BAMBANG MUTRIYOSO selaku pihak Kedua (Pembeli)
6. Akta Jual Beli No. 53b/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli),
7. Akta Jual Beli No. 53c/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli),
8. Akta Jual Beli No. 53d/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan SUSANTO selaku pihak Kedua (Pembeli)
9. Akta Jual Beli No. 53e/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan Doktorandus HANIF SUMEDI selaku pihak Kedua (Pembeli)
10. Akta Jual Beli No. 53f/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli),
11. Akta Jual Beli No. 53g/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ARIEF KARTIKO MURHARDJO selaku pihak Kedua (Pembeli),
12. Akta Jual Beli No. 53h/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan AHMAD KABUL selaku pihak Kedua (Pembeli),

Menimbang, bahwa berdasarkan akta jual beli diatas, para pembeli yaitu Sdr. Temas, Rini Indrawati, Muhamad Taufik, Anida Herlina, Bambang Mutriyoso, Susanto, Drs. Hanif Sumadi, Arif Kartiko Muhardjo, dan Ahmad Kabul selanjutnya menguasai bidang tanah yang telah dibeli dari terdakwa sebagaimana tercantum dalam akta jual belinya masing-masing.

Menimbang, bahwa bidang-bidang tanah yang dijual terdakwa yang saat dikuasai oleh masing-masing pembelinya adalah bidang tanah yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan termasuk bagian dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan 15/ Desa Bojong Koneng dengan surat ukur nomor 332/Bojong Koneng/1999 luas tanah 66.897 m2 tanggal 9 Maret 1999 atas nama PT Sentul City Tbk. hal mana atas penjualan tanah-tanah serta penguasaan bidang tanah diatas oleh masing-masing pembelinya membuat PT Sentul City merasa keberatan dan merasa dirugikan

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selain merugikan PT Sentul City Tbk juga merugikan para pembelinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang menyatakan :

- Bahwa peralihan hak dan atau pemberian ganti rugi pada saat pembebasan tanah antara pemilik hak atas tanah dengan PT. Sentul City tidak sah menurut hukum sehingga terdakwa berpendapat PT. Sentul City bukanlah pemilik tanah.
- Bahwa Unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dasar pemeriksaan perkara ini adalah dakwaan Penuntut Umum sehingga majelis hakim dalam perkara pidana berpendapat sepanjang tidak ada bukti yang membuktikan sebaliknya maka peralihan atau pelepasan hak tersebut atas tanah dimaksud dari Pemilik tanah sebelumnya kepada PT. Sentul City adalah dipandang sah menurut hukum dan sepanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 15/ Desa Bojong Koneng dengan surat ukur nomor 332/Bojong Koneng/1999 luas tanah 66.897 m2 tanggal 9 Maret 1999 atas nama PT Sentul City Tbk tidak pernah dicabut dan atau dinyatakan tidak sah ataupun tidak pernah dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan maka SHGB tersebut tetap diakui dan sah menurut hkum berikut kepemilikannya sebagaimana tercantum dalam SHGB a quo.
- Bahwa terlepas dari itu terdakwa tidaklah berhak untuk mengalihkan/menjual tanah dimaksud yang bukan milik dari terdakwa.sehingga perbuatan terdakwa tersebut dipandang merugikan PT. Sentul City ataupun orang-orang yang telah membeli dari terdakwa.
- Bahwa tentang terbukti tidaknya unsure-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum selengkapny sudah dipertimbangkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum diatas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan alternative kedua yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal : 266 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari unsur kesalahan baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan sedangkan syarat penahanan sebagaimana pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terpenuhi maka oleh Majelis Hakim berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP kepada terdakwa akan diperintahkan untuk ditahan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa merugikan pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal : 266 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUCHRIP IRFANDY Bin MUCHTAR HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: **“Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik”** -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;**-----
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan kepada terdakwa untuk ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1(satu) Buah SHGB Nomor: 15/Desa Bojong Koneng atas nama PT. Sentul City, Tbk
 - b) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/246/2008/12/2011 Tanggal 27 Desember 2011
 - c) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/245/2008/03/2011 Tanggal 28 Maret 2012
 - d) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013
 - e) Akta Jual Beli dengan Nomor: 97/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
 - f) Akta Jual Beli dengan Nomor: 98/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
 - g) Akta Jual Beli dengan Nomor: 99/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Akta Jual Beli dengan Nomor: 100/2012 Tanggal 08 Agustus 2012
dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- i) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53a/2013 Tanggal 15 April 2013
dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- j) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53b/2013 Tanggal 15 April 2013
dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- k) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53c/2013 Tanggal 15 April 2013
dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- l) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53d/2013 Tanggal 15 April 2013
dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- m) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53e/2013 Tanggal 15 April 2013
dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- n) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53f/2013 Tanggal 15 April 2013
dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- o) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53g/2013 Tanggal 15 April 2013
dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- p) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53h/2013 Tanggal 15 April 2013
dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- q) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53i/2013 Tanggal 15 April 2013
dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 oleh kami: **Didit Pambudi W, SH. MH** sebagai hakim ketua, **Ni Luh Sukmarini, SH.MH** dan **Ardhi Wijayanto, SH. M.Hum** Masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Tini Sumartini. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Anita Dian W, SH Jaksa/Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa .

Hakim Anggota

t.t.d.

Ni Luh Sukmarini, SH. MH

t.t.d.

Ardhi Wijayanto, SH. M. Hum

Hakim Ketua

t.t.d.

Didit Pambudi W, SH. MH

Panitera Pengganti

t.t.d.

Tini Sumartini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)